



P E N E T A P A N
Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan, sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **SUBHAN DAENG LASIDE;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Desa Buku Tengah Jaga IV, Kecamatan Belang,
Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi
Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SESKA PUKUL, SH.,MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan Boulevard
E No. 6, Kelurahan Buha, Lingk. XII, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado;
2. Nama : RICKY WULLUR, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Perumahan Wen Win Blok F1 No. 14, Kecamatan
Pineleng, Kabupaten Minahasa;
3. Nama : CONNY LERDA TOLI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil, Kota
Manado

4. Nama : Drs. KASIM MOLOLONTO, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Desa Ratatotok Tengah Jaga III, Kecamatan
Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara;

5. Nama : ADHONI BAWANGUN, SH.,MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Kelurahan Bahu, Lingk. II, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado;

Kesemuanya memilih domisili di Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan
Boulevard E No. 6, Kelurahan Buha, Lingk. XII, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

1. Nama Jabatan **PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)**
DESA BUKU TENGAH, KECAMATAN
BELANG, KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA;

Tempat Kedudukan Desa Buku Tengah Jaga II, Kecamatan Belang,
Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpahan,

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado;

2. Nama : DIRK TOLU, SH.,MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

3.	Nama	: DANIE DOLVIE KAUNTU, SH
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Advokat
	Tempat Tinggal	: Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**

2. Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA TENGGARA;**
Tempat Kedudukan : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpahan,
Kota Manado
2. Nama : DIRK TOLU, SH.,MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Nama : DANIE DOLVIE KAUNTU, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : ROYKE LUMINGAS, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;

5. Nama : FREDDY J.D. KUMESAN, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/7SKA/MT/X.2019, 21 tanggal Oktober 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 28/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 28/PEN-MH/2019/PTUN.Mdo, tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor : 28/PEN.PP/2019/PTUN.Mdo, tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 28/PEN-PP/2019/PTUN.Mdo, tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 28/PEN-HS/2019/PTUN-Mdo, tanggal 4 November 2019 Tentang Hari Sidang;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Permohonan pencabutan gugatan dari SUBHAN DAENG LASIDE,
tanggal 20 Januari 2020;

7. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di
persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2020,
Penggugat prinsipal telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan
perkara Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum acara pemeriksaan dalam perkara *a quo*
dilanjutkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu
permohonan pencabutan dari pihak Penggugat tersebut, apakah dapat
dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
mengatur :

“Apabila Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan
hanya apabila disetujui tergugat”

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat
diajukan pada saat persidangan dengan acara pembuktian, sehingga Majelis
Hakim pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 telah meminta persetujuan
dari Tergugat terkait dengan adanya permohonan pencabutan gugatan, dan
atas hal tersebut, pihak Tergugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan
dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh
Penggugat telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat
permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo dari buku register perkara serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Undang-Undang Peratun dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat atas nama **SUBHAN DAENG LASIDE**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret perkara Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo dari buku register perkara;
3. Membebankan segala biaya yang timbul berkaitan dengan penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.416.500,00 (Empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Kami **ANDI JAYADI NUR, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI, SH, MH** dan **MOH. IRFAN TAHIR, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFRED Z. PAAT, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANANG SUSENO HADI, SH, MH

ANDI JAYADI NUR, SH, MH

MOH. IRFAN TAHIR, SH, MH

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo



Panitera Pengganti,

ALFRED Z. PAAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.Upah tulis	:	Rp. 10.000,00
3.ATK	:	Rp.100.000,00
4.Panggilan	:	Rp.230.000,00
5.PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
5.Meterai	:	Rp. 6.000,00
6.Redaksi	:	RP. 5.000,00
Jumlah	:	Rp.416.500,00

(Empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8